



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ST. HAJAR**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Manggemaci, RT/RW : 022/009, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa St. Hajar ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa didampingi penasihat hukum Indra Mauluddin, S.H., M.H & M. Yusuf, S.H Advokat pada kantor Indra Law Office & Partner, beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 016/Pid.B/SKK.Adv/VI/2023 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 158/SKH/2023/PN DPU tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Hajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa SITI HAJAR seluruhnya atau Sebagian;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SITI HAJAR dengan Pidana Hukuman Percobaan selama yang ditentukan oleh majelis hakim serta melakukan wajib lapor;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Subsider

Dan Atau bila Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada dalil pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Siti Hajar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Lingk. Manggemaci Kel. Simpasasi kec. Woja Kab. Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Pisy (korban) mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit handphone miliknya yang digadaikan kepada terdakwa dengan tujuan akan ditebus kembali oleh saksi Pisy, saat saksi Pisy menanyakannya kepada terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut tidak ada lalu saksi Pisy mengatakan bahwa dirinya akan datang lagi. Pada saat saksi Pisy keluar dari rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi Pisy dan mengatakan handphone tidak ada, lalu saksi Pisy menghampiri terdakwa dan saat saksi Pisy berjalan, saksi Pisy mengambil kayu balok yang menghalangi saksi Pisy lalu melemparkannya kearah lain, kemudian terdakwa mengatakan "kenapa kamu pegang kayu, kamu mau pukul saya?" lalu saksi Pisy mengatakan "saya tidak pukul kamu, kalau saya mau pukul sudah saya pukul kamu pakai kayu ini" kemudian tiba-tiba terdakwa mencakar wajah saksi Pisy secara berkali-kali, lalu menjambak dan menarik rambut saksi Pisy berkali-kali, terdakwa juga mencakar bagian dada dan leher saksi Pisy, lalu memukul bagian dada saksi Pisy sebanyak 2 (dua) kali. kemudian datang saksi Ratnah dan saksi Arion yang melerai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pisy mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 800/338/A/PKM DOBAR/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengeluh nyeri di wajah dan leher setelah kejadian pemukulan pada wajah;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka gores di dahi bagian tengah dengan ukuran dua sentimeter, terletak dua sentimeter di bawah garis rambut dan empat sentimeter diatas garis alis;
 - b. Luka gores di pipi sebelah kanan dengan ukuran lima sentimeter, terletak empat sentimeter di depan telinga kanan dan sebelas sentimeter dari garis tengah hidung;
 - c. Luka gores di bawah mata kanan dengan ukuran luka empat sentimeter, terletak satu sentimeter di bawah kelopak mata kanan dan tiga koma lima sentimeter dari garis tengah hidung;
 - d. Luka-luka gores di pipi sebelah kiri dengan ukuran luka terkecil nol koma lima sentimeter dan terpanjang enam koma lima sentimeter;



- e. Luka memar tepat ditulang pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter empat sentimeter;
 - f. Luka memar di hidung dengan ukuran tujuh sentimeter;
 - g. Luka-luka gores di depan telinga kiri dengan ukuran terkecil dua koma lima sentimeter dan terpanjang empat sentimeter;
 - h. Luka memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran delapan kali sembilan sentimeter;
 - i. Luka-luka gores di leher dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan terkecil dua sentimeter;
 - j. Luka-luka gores di dada sebelah kiri terletak tiga belas sentimeter di bawah tulang selangka dan enam sentimeter dari tulang dada dengan ukuran terpanjang enam koma lima sentimeter dan terkecil satu sentimeter;
 - k. Luka memar di dada dengan ukuran sepuluh sentimeter.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan;
 4. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh dua tahun ditemukan luka-luka gores dan memar didaerah wajah dan leher akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas/pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pisia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa St. Hajar;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan kejadiannya di depan halaman rumah Terdakwa, di Lingkungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menemui Terdakwa untuk menebus 1 (satu) unit



handphone yang digadainya pada Terdakwa, akan tetapi pada saat korban menanyakan handphone tersebut Terdakwa menyatakan bahwa jikalau handphone tersebut tidak ada, kemudian korban bilang bahwa akan kembali lagi nanti;

- Bahwa itu Saksi baru mau keluar dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan bahwa handphone kamu tidak ada, kemudian korban Kembali untuk menghampiri Terdakwa, namun ditempat tersebut ada balok menghalangi Saksi lalu korban angkat dengan niat untuk memindahkan dengan cara melempar namun Terdakwa mengatakan "kenapa kamu pegang kayu, kamu mau pukul saya";
- Bahwa kemudian terjadilah Terdakwa mencakar bagian muka, menjambak rambut Saksi;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi saling berhadapan;
- Bahwa Saksi memegang balok kayu yang berada di depan pintu masuk halaman rumah terdakwa oleh karena menghalangi jalan untuk masuk maka Saksi angkat dan melemparnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hidung saksi mengeluarkan darah, dan Saksi melakukan visum et repertum di Puskesmas Dompur Barat dan melakukan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mencakar saksi karena Terdakwa ingin memukul menggunakan balok kayu;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Arion di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa St Hajar dengan Saksi Pisyu;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan kejadiannya di depan halaman rumah Terdakwa, di Lingkungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya setelah selesai kejadian baru saksi datang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan korban sudah dipisahkan oleh orang yang ada di sekitar kejadian tersebut (Bu Ratna);
- Bahwa Saksi melihat luka cakar di bagian muka korban ada mengeluarkan darah di wajah Saksi Pisyu;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumahnya sendiri dan mendengar ada keributan lalu saksi datang menghampirinya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Pisy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Ratnah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Pisy;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Pisy pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan kejadiannya di depan halaman rumah Terdakwa, di Lingkungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi datang sudah dipisahkan oleh orang saat itu saksi memegang korban untuk bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat ada darah pada wajah Saksi Pisy;
- Bahwa Saksi Pisy melakukan pengobatan di Puskesmas Dompus Barat
- Bahwa Saksi melihat Saksi Pisy masih bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa selain diwajah saksi tidak melihat ada luka namun Saksi Pisy mengeluh sakit di bagian dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaan penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. 800/338/A/PKM DOBAR/II/2022 dokter dr. M. Rizga Fauzi, Dokter umum pada Puskesmas Dompus Barat atas nama Pisy dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengeluh nyeri di daerah wajah dan leher setelah kejadian pemukulan pada wajah, Pada korban ditemukan Luka gores di dahi bagian tengah dengan ukuran dua sentimeter, terletak dua sentimeter di bawah garis rambut dan empat sentimeter di atas garis alis,



Luka gores di pipi sebelah kanan dengan ukuran lima sentimeter, terletak empat sentimeter di depan telinga kanan dan sebelas sentimeter dari garis tengah hidung, Luka gores di bawah mata kanan dengan ukuran luka empat sentimeter, terletak satu sentimeter di bawah kelopak mata kanan dan tiga koma lima sentimeter dari garis tengah hidung. Luka-luka gores di pipi sebelah kiri dengan ukuran luka terkecil nol koma lima sentimeter dan terpanjang enam koma lima sentimeter, Luka memar tepat di tulang pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter empat sentimeter, Luka memar di hidung dengan ukuran tujuh sentimeter. Luka-luka gores di depan telinga kiri dengan ukuran terkecil dua koma lima sentimeter dan terpanjang empat sentimeter. Luka memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran delapan kali Sembilan sentimeter, Luka gores di leher dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan terkecil dua sentimeter. Luka-luka gores di dada sebelah kiri terletak tiga belas sentimeter di bawah tulang selangka dan enam sentimeter dari tulang dada dengan ukuran terpanjang enam koma lima sentimeter dan terkecil satu sentimeter, Luka memar di dada dengan ukuran sepuluh sentimeter, Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan, Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh dua tahun ditemukan luka-luka gores dan memar di daerah wajah dan leher akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas / pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Pisyah;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Pisyah pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan kejadiannya di depan halaman rumah Terdakwa, di Lingkungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saat saksi Pisyah mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit handphone miliknya yang digadaikan kepada terdakwa dengan tujuan akan ditebus kembali oleh saksi Pisyah, saat saksi Pisyah menanyakannya kepada terdakwa saat itu terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu



mengatakan bahwa handphone tersebut tidak ada lalu saksi Pisyra mengatakan bahwa dirinya akan datang lagi. Pada saat saksi Pisyra keluar dari rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi Pisyra dan mengatakan handphone tidak ada karena dibawa oleh suami Terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa dicekik oleh saksi Pisyra dan Terdakwa mencakar wajah saksi Pisyra;

- Bahwa Terdakwa mencakar muka saksi Pisyra 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi sudah pernah meminta maaf, namun saksi Pisyra mau memaafkan dengan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa saat itu mau memberikan uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak diterima oleh saksi Pisyra;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena kejadiannya di dalam rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan kejadiannya di depan halaman rumah Terdakwa, di Lingkungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan luka Saksi Pisyra;
- Bahwa berawal dari saat saksi Pisyra mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit handphone miliknya yang digadaikan kepada terdakwa dengan tujuan akan ditebus kembali oleh saksi Pisyra, saat saksi Pisyra menanyakannya kepada terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut tidak ada lalu saksi Pisyra mengatakan bahwa dirinya akan datang lagi. Pada saat saksi Pisyra keluar dari rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi Pisyra dan mengatakan handphone tidak ada karena dibawa oleh suami Terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa dicekik oleh saksi Pisyra dan Terdakwa mencakar wajah saksi Pisyra;
- Bahwa Saksi Ratnah dan Arion tidak melihat kejadian tersebut hanya melihat Saksi Pisyra dan Terdakwa sudah dilelai orang;
- Bahwa terdapat luka dan mengeluarkan darah di wajah Saksi Pisyra dan Saksi Pisyra melakukan Visum et repertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pisyda dan Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama St. Hajar, selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama St.Hajar, yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas;

Menimbang Terdakwa telah membenarkan kejadian perkara kejadiannya pada hari Minggu, hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan kejadiannya di depan halaman rumah Terdakwa, di Lingkungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu



Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Mengutip dari R. Soesilo, berdasarkan Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-saksi terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita dan kejadiannya di depan halaman rumah Terdakwa, di Lingkungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Pisya, berawal dari saat saksi Pisya mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan 1 (satu) unit handphone miliknya yang digadaikan kepada terdakwa dengan tujuan akan ditebus kembali oleh saksi Pisya, saat saksi Pisya menanyakannya kepada terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut tidak ada lalu saksi Pisya mengatakan bahwa dirinya akan datang lagi. Pada saat saksi Pisya keluar dari rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi Pisya dan mengatakan handphone tidak ada karena dibawa oleh suami Terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa dicekik oleh saksi Pisya dan Terdakwa mencakar wajah saksi Pisya, bahwa Saksi Ratnah dan Arion tidak melihat kejadian tersebut hanya melihat Saksi Pisya dan Terdakwa sudah dilelai orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Pisya menderita luka namun dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan menjalani visum et repertum berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 800/338/A/PKM DOBAR/III/2022 dokter dr. M. Rizga Fauzi, Dokter umum pada Puskesmas Dompus Barat Dengan hasil pemeriksaan Luka gores di dahi bagian tengah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu



dengan ukuran dua sentimeter, terletak dua sentimeter di bawah garis rambut dan empat sentimeter di atas garis alis, Luka gores di pipi sebelah kanan dengan ukuran lima sentimeter, terletak empat sentimeter di depan telinga kanan dan sebelas sentimeter dari garis tengah hidung, Luka gores di bawah mata kanan dengan ukuran luka empat sentimeter, terletak satu sentimeter di bawah kelopak mata kanan dan tiga koma lima sentimeter dari garis tengah hidung. Luka-luka gores di pipi sebelah kiri dengan ukuran luka terkecil nol koma lima sentimeter dan terpanjang enam koma lima sentimeter, Luka memar tepat di tulang pipi sebelah kanan dengan ukuran diameter empat sentimeter, Luka memar di hidung dengan ukuran tujuh sentimeter. Luka-luka gores di depan telinga kiri dengan ukuran terkecil dua koma lima sentimeter dan terpanjang empat sentimeter. Luka memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran delapan kali Sembilan sentimeter, Luka gores di leher dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan terkecil dua sentimeter. Luka-luka gores di dada sebelah kiri terletak tiga belas sentimeter di bawah tulang selangka dan enam sentimeter dari tulang dada dengan ukuran terpanjang enam koma lima sentimeter dan terkecil satu sentimeter, Luka memar di dada dengan ukuran sepuluh sentimeter, terhadap korban dilakukan perawatan luka dan diberikan pengobatan, Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol kembali, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh dua tahun ditemukan luka-luka gores dan memar di daerah wajah dan leher akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas / pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Pisy, dan Saksi Pisy memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan rasa sakit yang disebabkan cakaran pada bagian wajah Saksi Pisy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa St. Hajar dengan Pidana hukuman Percobaan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu



dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana untuk lama pidanaannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, selain mempertimbangkan tujuan pidanaan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Terdakwa adalah seorang perempuan, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan international Covenant on Civil and Political Rights serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, setelah memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas serta ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut dalam mengadili perkara a quo, telah pula dipertimbangkan latar belakang, motif, tujuan dan sikap batin Terdakwa melakukan suatu tindakan melanggar hukum, serta akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah proporsional serta memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa St. Hajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Rahmah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14